
**Sosialisasi Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Dalam
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Asaria Kabupaten
Konawe Selatan Melalui Program Kuliah Kerja Nyata Tematik**

INFO PENULIS

St. Fatmawati L
Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari
Indonesia
Fatma.sultra@gmail.com

Hijriani
Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari
Indonesia
hijriani@gmail.com

Anriani Alca Yamin
Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari
Indonesia
anrianialca3@gmail.com

Ady Muchtar Rachman
Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari
Indonesia
adymuchtarrachman@gmail.com

Amni Aprilah
Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari
Indonesia
apripilla@gmail.com

Andi Arung Parenrengi
Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari
Indonesia
arung.kdi101@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148
Vol. 6, No. 1, Juni 2026
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fatmawati L, St., Hijriani., Yamin, A. A., Rachman, A. M., Aprilah, A., & Parenrengi, A. A. (2026). Sosialisasi Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Asaria Kabupaten Konawe Selatan Melalui Program Kuliah Kerja Nyata Tematik, 6 (1), 84-93.

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu permasalahan nasional yang memberikan dampak serius terhadap kesehatan, keamanan, serta keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia. Peredaran gelap narkotika tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi telah menjangkau masyarakat pedesaan sehingga diperlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah

satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Asaria, Kabupaten Konawe Selatan, mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara dengan metode observasi, koordinasi bersama pemerintah desa, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta evaluasi partisipatif. Materi penyuluhan meliputi pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan dan sosial, modus peredaran, faktor penyebab penyalahgunaan, serta ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang sangat positif terhadap pelaksanaan penyuluhan. Peserta aktif mengikuti diskusi dan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai bahaya narkoba, pentingnya peran keluarga dalam pencegahan, serta konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Keberhasilan kegiatan juga didukung oleh adanya kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Desa Asaria yang menjadi landasan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Penyuluhan Hukum, Narkoba, Kesadaran Hukum, Desa Asaria.

Abstract

This research is entitled Drug abuse remains a major national issue affecting public health, social security, and human resource development. Illegal drug distribution has expanded beyond urban areas into rural communities, making preventive legal education increasingly important. Universities play a strategic role in implementing community service programs as part of the Tri Dharma of Higher Education. This community service program aimed to improve legal awareness and public understanding regarding the dangers of drug abuse among residents of Asaria Village, South Konawe Regency. The program was implemented through the Thematic Community Service Program (KKN Tematik) of the Faculty of Law, Universitas Sulawesi Tenggara using observation, coordination with village authorities, legal counseling, interactive discussions, and participatory evaluation. The educational materials covered the definition of narcotics, classifications of drugs, health and social impacts, trafficking methods, contributing factors, and legal sanctions under Indonesian Narcotics Law Number 35 of 2009. The activity received positive responses from participants, who actively engaged in discussions and demonstrated improved understanding of drug abuse prevention and legal consequences. The collaboration between the Faculty of Law and the Government of Asaria Village also strengthened the implementation of community service activities. The program indicates that legal counseling is an effective preventive strategy for improving community legal awareness while strengthening collaboration between universities, local governments, and society in preventing drug abuse.

Keywords: Community Service, Legal Education, Narcotics, Legal Awareness, Asaria Village.

A. Pendahuluan

Pemilihan Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Peredaran gelap narkoba terus mengalami perkembangan dengan berbagai modus operandi yang semakin kompleks sehingga tidak hanya mengancam masyarakat perkotaan, tetapi juga telah menjangkau wilayah pedesaan. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu yang menggunakannya, tetapi juga memengaruhi ketahanan keluarga, stabilitas sosial, keamanan lingkungan, hingga kualitas sumber daya manusia.

Remaja merupakan kelompok usia yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tingginya rasa ingin tahu, pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, serta

perkembangan media sosial menjadi faktor yang sering dimanfaatkan oleh pelaku peredaran gelap narkoba untuk merekrut pengguna baru. Materi penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan ini juga menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi merupakan persoalan sosial dan hukum yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan medis. Oleh karena itu, upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif berupa pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Perguruan tinggi sebagai salah satu unsur pendidikan memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Implementasi pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang bertujuan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses pembelajaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa Asaria melalui Memorandum of Agreement (MoA) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan KKN di Desa Asaria. Kerja sama ini menunjukkan komitmen bersama antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai implementasi kerja sama tersebut, tim dosen bersama mahasiswa KKN Tematik melaksanakan kegiatan Sosialisasi Hukum Terkait Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Masyarakat di Desa Asaria, Kabupaten Konawe Selatan. Materi yang diberikan mencakup pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba seperti sabu, ganja, tembakau gorila, dan PCC, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, dampak kesehatan dan sosial, modus operandi pengedar, serta dasar hukum penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Materi tersebut disampaikan melalui pendekatan komunikatif yang disertai diskusi interaktif sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih komprehensif.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu membangun sikap preventif terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

B. Metodologi

1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum (legal counseling) mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat Desa Asaria, Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan merupakan implementasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Ke-52 Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara Tahun Akademik 2025/2026 yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Desa Asaria yang dituangkan dalam Memorandum of Agreement (MoA), sehingga memberikan landasan kelembagaan bagi penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat.

2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Asaria, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Juli 2026. Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu rangkaian program kerja KKN Tematik Kelompok 1 Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara yang sebelumnya diawali dengan observasi lapangan, penyusunan program kerja, pembekalan, serta koordinasi dengan pemerintah desa. Jadwal tersebut sesuai dengan agenda kegiatan yang tercantum dalam laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) KKN Tematik Kelompok 1.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Asaria yang terdiri atas aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta warga yang hadir pada kegiatan sosialisasi. Pemilihan sasaran didasarkan pada pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat sebagai upaya preventif dalam menghadapi potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat.

4. Metode Pelaksanaan

Metode pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif (participatory approach) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Tahapan kegiatan meliputi:

a. Tahap Persiapan

Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa Asaria untuk menentukan waktu, lokasi, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini tim pengabdian juga menyusun materi penyuluhan, media presentasi, dan poster edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Materi disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta sumber-sumber edukasi yang relevan.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh perangkat desa dan tim pelaksana, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi menggunakan media presentasi. Materi yang diberikan meliputi:

- a) pengertian narkoba;
- b) klasifikasi narkoba dan zat adiktif;
- c) jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan;
- d) dampak kesehatan, psikologis, dan sosial;
- e) faktor penyebab penyalahgunaan;
- f) modus operandi peredaran narkoba;
- g) dasar hukum serta sanksi pidana penyalahgunaan narkoba.
- h) Materi disampaikan secara komunikatif sehingga peserta dapat memahami substansi hukum sekaligus implikasi sosial dari penyalahgunaan narkoba.

c. Tahap Diskusi

Setelah penyampaian materi dilakukan sesi diskusi interaktif. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun pandangan mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga dan masyarakat. Diskusi ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengawasan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba.

d. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung, intensitas diskusi, serta kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Evaluasi juga dilakukan berdasarkan ketercapaian tujuan kegiatan, yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba dan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

5. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi sesuai jadwal.
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan.
3. Terjadinya diskusi aktif antara narasumber dan peserta.
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
5. Terbangunnya kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

1 Analisis Situasi Masyarakat Desa Asaria

Desa Asaria merupakan salah satu desa di Kabupaten Konawe Selatan yang menjadi lokasi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah desa sebelum pelaksanaan kegiatan, ditemukan bahwa masyarakat masih memerlukan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya

terkait aspek hukum, dampak kesehatan, serta upaya pencegahannya. Kondisi tersebut menjadi dasar penyusunan program penyuluhan hukum yang difokuskan pada peningkatan literasi hukum masyarakat sebagai langkah preventif dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung dengan adanya kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Desa Asaria melalui Memorandum of Agreement (MoA) yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan hukum, serta program KKN. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam membangun masyarakat yang sadar hukum melalui pendekatan edukatif.

Menurut Soerjono Soekanto (2019), kesadaran hukum masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Hukum

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal **26 Juli 2026** sebagai salah satu program utama KKN Tematik Kelompok 1 Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program kerja yang sebelumnya meliputi pembekalan, observasi lapangan, penyusunan program kerja, penyuluhan hukum di ruang publik, serta kegiatan sosial lainnya.

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan media presentasi (PowerPoint), poster edukasi, dan diskusi interaktif. Penyampaian materi dilakukan oleh dosen bersama mahasiswa KKN dengan pendekatan komunikatif sehingga peserta dapat memahami materi secara mudah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi secara aktif.

Materi yang disampaikan disusun secara sistematis mulai dari pengenalan konsep dasar narkoba hingga konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaannya. Penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh seluruh peserta yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan.

3. Materi Penyuluhan Hukum

a. Pengertian Narkotika

Materi diawali dengan penjelasan mengenai pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narasumber menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan medis. Selain narkotika, peserta juga diperkenalkan dengan istilah psikotropika dan bahan adiktif sebagai bagian dari kelompok zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat.

Pengenalan konsep dasar ini penting karena masih ditemukan anggapan di masyarakat bahwa semua obat keras dapat digunakan secara bebas selama tidak diperjualbelikan secara ilegal. Melalui penyuluhan ini dijelaskan bahwa penggunaan obat-obatan tertentu harus sesuai indikasi medis dan berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

b. Jenis-Jenis Narkotika yang Sering Disalahgunakan

Pada sesi berikutnya narasumber menjelaskan berbagai jenis narkotika yang sering ditemukan di Indonesia, antara lain sabu, ganja, tembakau gorila, dan PCC. Setiap jenis narkotika dijelaskan karakteristik fisik, efek yang ditimbulkan terhadap tubuh, serta dampak jangka pendek maupun jangka panjang.

Sabu dijelaskan sebagai zat stimulan yang mampu meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat sehingga menyebabkan sulit tidur, peningkatan tekanan darah, halusinasi, hingga risiko stroke dan serangan jantung apabila digunakan secara terus-menerus. Ganja dijelaskan memiliki efek relaksasi sesaat, namun penggunaan dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi otak, sistem pernapasan, dan kesehatan mental. Sementara itu, tembakau gorila dan PCC diperkenalkan sebagai contoh zat yang sering disalahgunakan oleh remaja karena dianggap mampu memberikan efek tertentu, padahal memiliki risiko yang sangat besar terhadap kesehatan.

c. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Materi berikutnya membahas faktor-faktor yang menyebabkan seseorang, khususnya remaja, rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan materi penyuluhan, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, tekanan dari teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan sosial yang kurang kondusif, serta gaya hidup yang tidak sehat. Selain itu, pengedar narkotika sering memanfaatkan kondisi psikologis remaja dengan menawarkan narkotika secara gratis atau dengan harga murah sebagai strategi untuk menciptakan ketergantungan.

Pembahasan ini mendapat perhatian yang besar dari peserta karena sebagian besar menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan fungsi keluarga, pendidikan, dan pengawasan sosial.

d. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak multidimensional, baik terhadap kesehatan fisik, psikologis, maupun kehidupan sosial. Dari sisi kesehatan, narkotika dapat merusak otak, jantung, paru-paru, hati, dan sistem saraf pusat. Dari sisi psikologis, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan depresi, halusinasi, gangguan kecemasan, serta kehilangan kontrol diri. Sementara itu, dari sisi sosial, pengguna narkotika berisiko mengalami putus sekolah, kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, bahkan terjerumus dalam tindak pidana lainnya.

Dalam sesi ini, narasumber menekankan bahwa kerugian akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan hukum dan penguatan karakter generasi muda.

e. Modus Peredaran Gelap Narkotika

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai modus yang digunakan oleh pengedar narkotika. Berdasarkan materi sosialisasi, pengedar sering memanfaatkan hubungan pertemanan, media sosial, serta transaksi daring untuk memperluas jaringan peredaran. Modus pemberian narkotika secara gratis pada tahap awal juga dijelaskan sebagai strategi untuk menimbulkan ketergantungan sehingga korban kemudian menjadi pelanggan tetap.

Pemahaman terhadap modus operandi ini dinilai penting agar masyarakat memiliki kewaspadaan yang lebih tinggi serta mampu mengenali potensi ancaman yang muncul di lingkungan sekitar.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan masyarakat dalam mengikuti penyampaian materi, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap berbagai kasus yang dibahas selama sesi diskusi. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa penyuluhan hukum masih menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks.

Dari hasil observasi selama kegiatan, masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, dampak kesehatan, serta konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Peserta juga mulai memahami pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak dan remaja.

Peningkatan pemahaman ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa pengetahuan hukum merupakan tahap awal terbentuknya kesadaran hukum. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum, semakin besar peluang terbentuknya kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, penyuluhan hukum menjadi instrumen preventif yang sangat penting karena mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika sekaligus konsekuensi hukum yang timbul akibat penyalahgunaannya. Berbeda dengan pendekatan represif yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, pendekatan preventif melalui edukasi bertujuan mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Desa Asaria menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Antusiasme tersebut terlihat dari

kehadiran peserta, keterlibatan dalam diskusi, serta banyaknya pertanyaan mengenai jenis-jenis narkoba, ancaman pidana bagi pengguna dan pengedar, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh keluarga. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum masih cukup tinggi sehingga kegiatan penyuluhan menjadi media yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Materi yang disampaikan tidak hanya menjelaskan aspek normatif mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai dampak kesehatan, psikologis, dan sosial akibat penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini dipilih agar masyarakat memahami bahwa narkoba bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat, ketahanan keluarga, dan pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk menjauhi narkoba bukan hanya karena takut terhadap sanksi pidana, tetapi juga karena memahami risiko yang ditimbulkannya terhadap kehidupan pribadi dan lingkungan sosial. Materi tersebut sesuai dengan bahan presentasi yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi.

Menurut teori **Kesadaran Hukum** yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, tingkat kesadaran hukum masyarakat dibentuk melalui empat indikator utama, yaitu **pengetahuan hukum (legal knowledge)**, **pemahaman hukum (legal understanding)**, **sikap hukum (legal attitude)**, dan **pola perilaku hukum (legal behavior)**. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dalam membentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Melalui kegiatan penyuluhan ini, proses peningkatan kesadaran hukum dimulai dari pemberian pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang mengatur narkoba, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan narkoba serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahannya.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan perubahan cara pandang terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebelum kegiatan, sebagian peserta masih menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba hanya merupakan persoalan individu yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Setelah mengikuti penyuluhan, masyarakat mulai memahami bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, termasuk keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi. Perubahan perspektif ini merupakan salah satu indikator meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Keberhasilan kegiatan juga dipengaruhi oleh metode penyampaian materi yang menggunakan pendekatan komunikatif. Penyuluhan tidak dilakukan secara satu arah, melainkan melalui diskusi interaktif sehingga peserta memiliki kesempatan untuk mengemukakan pengalaman, pertanyaan, maupun permasalahan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Pendekatan partisipatif semacam ini lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional karena mampu membangun hubungan yang lebih dekat antara narasumber dan peserta, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

Dari perspektif teori pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, dan merespons potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Masyarakat didorong untuk berperan sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba melalui pengawasan sosial, komunikasi keluarga, serta keberanian melaporkan dugaan tindak pidana narkoba kepada aparat yang berwenang.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa. Kerja sama yang dibangun melalui Memorandum of Agreement (MoA) memberikan dasar hukum dan kelembagaan bagi pelaksanaan kegiatan, sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan sosial memerlukan sinergi lintas sektor. Dukungan pemerintah desa dalam memfasilitasi kegiatan menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan berbagai penelitian pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba dan mendorong tumbuhnya kesadaran hukum. Namun demikian, peningkatan pengetahuan yang diperoleh melalui satu kali kegiatan penyuluhan belum tentu diikuti oleh perubahan perilaku dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, organisasi kepemudaan, tokoh agama, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, serta pemerintah daerah agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Luaran Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan beberapa luaran yang menunjukkan ketercapaian tujuan program. Selain meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan ini juga menghasilkan media edukasi berupa poster penyuluhan, dokumentasi kegiatan, serta penguatan kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Desa Asaria dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Luaran tersebut menjadi modal penting untuk mendukung keberlanjutan program penyuluhan hukum pada masa yang akan datang.

Tabel 1. Luaran Kegiatan Pengabdian

No	Luaran	Capaian
1	Sosialisasi hukum	Terlaksana
2	Edukasi masyarakat	Terlaksana
3	Poster penyuluhan	Terlaksana
4	Dokumentasi kegiatan	Terlaksana
5	Kerja sama dengan Pemerintah Desa Asaria	Terlaksana
6	Artikel ilmiah pengabdian	Disusun

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Kegiatan

Indikator	Hasil
Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	Tercapai
Partisipasi masyarakat	Baik
Antusiasme peserta	Tinggi
Diskusi interaktif	Aktif
Penyampaian materi	Terlaksana
Dokumentasi kegiatan	Lengkap

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di Desa Asaria, Kabupaten Konawe Selatan, telah terlaksana dengan baik sebagai bagian dari Program Kuliah Kerja Nyata Tematik Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Desa Asaria, sehingga penyelenggaraan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak kesehatan, dampak sosial, serta konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metode penyampaian yang bersifat partisipatif melalui diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami materi secara lebih komprehensif dan mengaitkannya dengan kondisi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, mahasiswa, dan masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menjadi sarana implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba melalui peningkatan literasi hukum dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar terbentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, sehat, dan tangguh dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di Desa Asaria, Kabupaten Konawe Selatan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Desa Asaria, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum secara berkala bekerja sama dengan perguruan tinggi, Badan Narkoba Nasional (BNN),

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta instansi terkait guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pengawasan keluarga, pembinaan generasi muda, serta keberanian melaporkan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada aparat yang berwenang.
 3. Bagi perguruan tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengembangkan metode edukasi yang lebih inovatif, seperti penggunaan media digital, simulasi kasus, maupun pembentukan kader sadar hukum di tingkat desa.
 4. Bagi mahasiswa, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diharapkan tidak hanya menjadi sarana implementasi ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menghasilkan luaran ilmiah berupa artikel jurnal, media edukasi, serta model pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan pada wilayah lain.
 5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan evaluasi menggunakan pendekatan kuantitatif melalui pre-test dan post-test ataupun metode campuran (*mixed methods*) sehingga efektivitas penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat diukur secara lebih komprehensif.

Dokumentasi Kegiatan



E. Referensi

- Badan Narkotika Nasional, & Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023–2024*. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Indeks Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2024*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Indonesia Drugs Report 2024*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Lembaga Administrasi Negara. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi*. Jakarta: LAN RI.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2021). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Universitas Sulawesi Tenggara. (2026). *Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Sulawesi Tenggara Tahun Akademik 2025/2026*. Kendari: Universitas Sulawesi Tenggara.